

**PERANAN BANK WAKAF MIKRO DALAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
UMAT DI LINGKUNGAN PONDOK
PESANTREN**
**(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok
Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**MUHAMMAD HAMZAH SAPUTRA
NPM. 1751020081
Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**PERANAN BANK WAKAF MIKRO DALAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
UMAT DI LINGKUNGAN PONDOK
PESANTREN**
**(Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok
Pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

**MUHAMMAD HAMZAH SAPUTRA
NPM. 1751020081
Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.
Pembimbing II : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro ialah lembaga yang didirikan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyediaan modal bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pesantren. BWM tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat (*non-deposit taking*) karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh BWM Minhadrul Ulum Pesawaran? (2) Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan pesantren dari program pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BWM Minhadrul Ulum Pesawaran?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu dan perpustakaan. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa BWM Minadrul Ulum telah menjadi penunjang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di sekitar pondok pesantren. Hal itu ditandai dengan terciptanya permodalan mikro untuk masyarakat di sekitar pondok pesantren, menanggulangi rentenir, serta menciptakan kondisi masyarakat dan pondok pesantren yang harmonis. Masyarakat di sekitar pondok pesantren pun sudah merasakan secara langsung dampak ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BWM. Hal itu dikarenakan pembiayaan diberikan tanpa agunan dan BWM pun tidak mengambil keuntungan sama sekali. Serta pelunasannya bisa dicicil selama 50 kali dan dibayarkan setiap minggu ketika kegiatan halmi.

Kata Kunci : Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan

ABSTRACT

Micro Waqf Bank is an institution established to overcome the problem of poverty through economic empowerment of the people by carrying out a mentoring function. It is hoped that this program can be a solution in providing capital for people who are not yet connected to formal financial institutions, especially in the Islamic boarding school environment. BWM is not permitted to take deposits from the community (non-deposit taking) because it focuses on community empowerment through financing accompanied by business assistance. The formulation of the problem in this research is (1) How is the economic empowerment of the community in the Islamic boarding school environment carried out by BWM Minhadrul Ulum Pesawaran? (2) What is the economic impact felt by the community in the Islamic boarding school environment from the community economic empowerment program carried out by BWM Minhadrul Ulum Pesawaran?

This research is a field research using qualitative research methods. Sources of data in this study are divided into two, namely primary data and secondary data. Primary data collection in this study was carried out by means of interviews, observation, and documentation. While secondary data obtained from journals, previous research and libraries. After the research data was collected, it was then analyzed using a qualitative descriptive method.

This research shows that BWM Minadrul Ulum has become a support in efforts to empower the economy of the community around the Islamic boarding school. This is characterized by creating micro capital for communities around Islamic boarding schools, tackling loan sharks, and creating harmonious conditions for communities and Islamic boarding schools. The community around the Islamic boarding school has also felt directly the economic impact caused by the financing provided by BWM. This is because financing is provided without collateral and BWM does not take any profits at all. And the repayment can be paid in 50 installments and paid every week when the activity ends.

Keywords: Micro Waqf Bank, Empowerment

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Hamzah Saputra
NPM : 1751020081
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERANAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (Bwm) Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis



Muhammad Hamzah Saputra

1751020081



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERANAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (BWM), Pondok Pesantren Minhadul Ulum Pesawaran)**

Nama : **Muhammad Hamzah Saputra**

NPM : **1751020081**

Program Studi : **Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.

Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I

NIP.197905142003121003

NIP. 199009182019031010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Anv Eliza, M.Ak

NIP. 198308152006012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERANAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro, (BWM) Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran)”** disusun oleh **MUHAMMAD HAMZAH SAPUTRA NPM. 1751020081** Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 02 Oktober 2023**

Tim Penguji

Ketua Sidang : A. Zuliansyah, S.Si., M.M

Sekretaris : Sherly Etika Sari, M.Si

Penguji I : Dr. Andi Aisyah, M.Pd

Penguji II : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt

NIP. 197009262008011008

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”
(QS. Ar-Ra’d (13) : 11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. atas rencananya yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika kita berusaha dan selalu percaya kepada-Nya. Shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad Saw. semoga syafaat Beliau selalu menyertai penulis di dunia dan akhirat, aamiin.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rasul Hamidi (alm) dan Ibu Asmawati (almh), yang tiada henti-hentinya dalam mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, anugerah yang luar biasa dari Allah Swt. karena telah memberikan orang tua yang tulus mencintai, mengasuh, membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan selalu memotivasi. Terimakasih atas tetesan keringat dan perjuangannya yang telah memberikan dorongan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1. Semoga Allah Swt. membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik di dunia sampai akhirat.
2. Kepada kakak yang sangat saya sayangi yaitu Lusya Febriyani, S.Pd & Agustia Kasandra, S.H yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, motivasi, serta doa yang tulus agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Hamzah Saputra, dilahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 3 Juli 1999, anak ketiga dari pasangan Bapak Rasul Hamidi (alm) dan Ibu Asmawati (almh). Pendidikan dimulai dari SDN 2 Bukit Kemuning tamat dan selesai pada tahun 2011, SMPN 1 Bukit Kemuning selesai pada tahun 2014, SMAN 1 Bukit Kemuning selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif mengikuti organisasi KSEI RISEF (Raden Intan *Sharia Economic* Forum) dengan mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Public Relation tahun 2019/2020 dan aktif mengikuti organisasi UKM KSR PMI Unit UIN RIL.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023

Yang Membuat,

Muhammad Hamzah Saputra



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Minhaddul Ulum, Pesawaran). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M,Akt.,C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Any Eliza, M.Ak. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Ahmad Habibi, M.E. dan Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran dan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini serta menjadi amal jariyah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.

5. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi data, dan lain-lain.
6. Muhammad Syarifudin, S.Pd.I. dan Deni Nugroho, S.Pd. selaku manajer dan admin Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Pesawaran serta pengurus dan staf lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Reza Fitri Lesdiana, S.E, yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Adam Siraj, S.E, Ali Hapis, S.E, Ardiansyah Rambe, S.E, Yusuf Al Akhiri, S.E yang telah menemani dan saling tolong-menolong. Semoga kita semua bisa menggapai apa yang menjadi cita-cita selama ini.
9. Laura Zaskya, S.E dan Ega Liguana, S.T yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan memenuhi persyaratan untuk munaqosah.
10. Teman-teman kelas A Perbankan Syariah angkatan 2017 yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani penulis berjuang di bangku perkuliahan.
11. Teman-teman serta senior UKM KSR PMI unit UIN Raden Intan Lampung dan UKM RISEF yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menjadi tempat saya untuk berproses dalam dunia intra kampus, serta telah bersama-sama mengukir sejarah, kenangan, pengalaman hingga saat ini serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan inspirasi dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena, itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

**Bandar Lampung, 4 Agustus
2023
Penulis,**

**Muhammad Hamzah Saputra
1751020081**



DAFTAR ISI

PERANAN BANK	i
PERANAN BANK	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
D. Fokus Penelitian	13
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian	13
G. Manfaat Penelitian	14
H. Kajian Penelitian Terdahulu	14
I. Metode Penelitian	21
J. Sistematika Pembahasan	27
LANDASAN TEORI	29
A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	29
B. Bank Wakaf Mikro	35
C. Pemberdayaan Ekonomi Umat	44
D. Kerangka Pikir	54

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	55
A. Profil Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.....	55
B. Kondisi Geografis Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.....	56
C. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Pondok pesantren Minhadrul Ulum.....	57
D. Lokasi Bank Wakaf Mikro Pondok pesantren Minhadrul Ulum.....	58
E. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.....	58
F. Aset dan Permodalan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.....	60
G. Profil Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum.....	62
ANALISIS PENELITIAN.....	66
A. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Pesawaran....	66
B. Analisis Dampak Ekonomi yang Dirasakan Oleh Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren dari Program Pemberdayaan Ekonomi Umat yang Dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Pesawaran.....	73
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran dan Rekomendasi.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2017-September 2021	3
Gambar 2.1 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro.....	36
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	48
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum.....	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2020–September 2021	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.....	61
Tabel 3.1 Profil, Legalitas dan Aset BWM Minhadlul Ulum.....	61
Tabel 3.2 Daftar nama nasabah Bank Wakaf Mikro yang di wawancarai.....	64
Tabel 3.3 Daftar nama pengurus Bank Wakaf Mikro yang diwawancarai	63



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal skripsi ini. Dengan penegasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas sehingga tidak akan terjadi misinterpretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu juga sebagai proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Penegasan judul diperlukan untuk memudahkan dan memberikan batasan-batasan terkait penjelasan serta menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna dari skripsi ini, yang berjudul: **PERANAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran)**. Dalam memahami makna dari judul proposal skripsi ini, penulis menjelaskan secara singkat istilah yang terdapat didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan dalam bahasa Inggris berarti “role” yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak

dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹

2. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.²
3. Pemberdayaan adalah proses mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperbaiki situasi dan kondisi keuangan diri sendiri.³
4. Ekonomi Umat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*basic needs*), yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.⁴
5. Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan (*leadership*) seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Dalam teori ekonomi pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara diukur melalui sejumlah

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 213

²http://lkmsbwm.id/materi_edukasi/ diakses pada 18/01/2022


³<https://lifepal.co.id/media/pemberdayaan/> diakses pada 19/01/2022

⁴Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), cet. ke-1, hal. 69.

⁵Arifin, Teori : Pengertian Pondok Pesantren. (1995) hal. 240

indikator, dua diantaranya dapat dilihat dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data tentang kedua indikator tersebut, Indonesia hingga tahun 2015 masih berada jauh di bawah Negara maju di kawasan Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Bahkan di negara anggota ASEAN, dilihat dari IPM-nya, Indonesia masih berada di peringkat kelima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.⁶

Gambar 1.1 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2017-September 2021



Sumber Data : www.bps.go.id

Berdasarkan diagram diatas yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sebanyak 26,50 juta jiwa atau sekitar 9,71%. Jumlah tersebut menurun dari bulan September 2020 yaitu sebanyak 27,55 juta jiwa atau sekitar 10,19%. Penurunan jumlah penduduk miskin juga diikuti oleh daerah perkotaan dan perdesaan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁶Arisman, (*Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries*), *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 7 No. 1, (Januari, 2018), 115.

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2020–September 2021

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2020	12,04	7,88
Maret 2021	12,18	7,89
September 2021	11,86	7,60
Perdesaan		
September 2020	15,51	13,20
Maret 2021	15,37	13,10
September 2021	14,64	12,53
Total		
September 2020	27,55	10,19
Maret 2021	27,54	10,14
September 2021	26,50	9,71

Sumber Data : www.bps.go.id

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan September 2021 sebanyak 11,86 juta jiwa atau sekitar 7,60% sedangkan penduduk miskin di perdesaan sebanyak 14,64 juta jiwa atau sekitar 12,53%. Hampir seluruh wilayah di Indonesia cenderung memiliki tingkat kemiskinan 12-27% atau berada di atas rata-rata nasional, sedangkan untuk tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Lampung pada bulan September 2021 mencapai 1,07 juta jiwa dan sebesar 11,67%.⁷

⁷Badan Pusat Statistik diakses melalui www.bps.go.id

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2020	2021	2022
Lampung Barat	38,12	39,36	36,20
Tanggamus	70,37	71,89	67,43
Lampung Selatan	143,33	145,85	136,21
Lampung Timur	153,57	159,79	149,12
Lampung Tengah	152,28	155,77	143,34
Lampung Utara	119,35	121,91	114,67
Way Kanan	58,41	59,89	54,28
Tulang Bawang	42,43	44,53	39,19
Pesawaran	66,04	68,31	63,17
Pringsewu	40,12	41,04	38,18
Mesuji	14,72	15,24	13,88
Tulang Bawang Barat	20,29	23,03	20,72
Pesisir Barat	22,24	23,23	21,85
Kota Bandar Lampung	93,74	98,76	90,51
Kota Metro	14,31	15,32	13,68

Sumber : www.bps.go.id

Diatas adalah data yang menyajikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2020-2022. Data tersebut adalah data yang didapat dari Badan Pusat Statistik. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 adalah sebanyak 66 ribu jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 68 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2022 terlihat mengalami penurunan kembali sebanyak 5 ribu jiwa dan penduduk miskinnya menjadi 63 ribu jiwa.⁸

Untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut dibutuhkan media yang benar-benar cocok dan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki

⁸Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian Masyarakat adalah pondok pesantren. Dengan potensi 28.194 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren.⁹

Pondok pesantren telah membuktikan eksistensi dan kiprahnya menjadi dinamisator dalam setiap proses perjuangan dan pembangunan bangsa, institusi pesantren juga memiliki sejarah panjang dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, karena sumber kehidupan pesantren berasal dari hasil-hasil pertanian secara turun-temurun. Sehingga, kiprah pesantren tidak hanya sebatas sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, namun juga merupakan lembaga perjuangan, sosial, dan ekonomi berbasis kerakyatan.

Pondok pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang melekat, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang selalu diemban, yaitu:¹⁰

- 1) Sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*),
- 2) Sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*),
- 3) Sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).

Sebagaimana fungsi utama pesantren yang ketiga, sebuah pesantren dituntut untuk memiliki kemandirian dalam ekonomi agar terlepas dari segala hambatan yang muncul akibat dari tingkat perekonomian yang rendah. Beberapa pesantren di

⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah*, (Jakarta: Forum Merdeka Barat 9), h. 6.

¹⁰A. Halim, Rr.Suhartini, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 233.

Lampung tidak hanya mampu memandirikan ekonomi guna membiayai penyelenggaraan pendidikan di pesantren saja, namun juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar pondok pesantren khususnya pengusaha kecil melalui keberadaan sebuah lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren.¹¹

Di tengah sulitnya akses permodalan bagi pengusaha kecil sekitar pondok pesantren lahirlah Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM merupakan sebuah program pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi oleh OJK melalui LAZNAS BSM Umat dalam rangka mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan.¹² Lembaga ini berbadan hukum Koperasi Jasa, yang secara operasionalnya diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Pondok pesantren dipilih sebagai basis pengembangan Bank Wakaf Mikro di tahap awal ini dilandasi dengan potensi strategis pesantren di Indonesia dalam membentuk komunitas bisnis dan ekosistem usaha bagi santri dan masyarakat di sekitar pondok pesantren, sehingga dapat membantu dalam hal pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Sejak awal pendiriannya pada Oktober 2017, kemunculan Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku UMKM untuk mendapat kemudahan permodalan.¹³ Program ini diharapkan dapat menjadi solusi cepat dalam penyediaan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Berbeda dengan lembaga

¹¹Otoritas Jasa Keuangan, *Highlight Informasi Keuangan Syariah: Bank Wakaf Mikro* (Juni, 2018), 9.

¹²Ibid., h. 9.

¹³Otoritas Jasa Keuangan, *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro*, 2018 diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id /FrontEnd/ CMS/ Article/10435>.

keuangan pada umumnya, Bank Wakaf Mikro tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat (*non-deposit taking*) karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha.

Dalam mendirikan Bank Wakaf Mikro, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh masing-masing pesantren yaitu :¹⁴

- 1) Pimpinan pesantren memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren.
- 2) Pimpinan pesantren memiliki pemahaman tentang keuangan syariah.
- 3) Di wilayah sekitar pesantren terdapat masyarakat miskin produktif.
- 4) Pesantren mampu menyiapkan calon pengurus LKM Syariah yang memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik.
- 5) Pengurus LKM Syariah memiliki ghirah (semangat) dan kompetensi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan mikro Syariah dan melakukan pendampingan.
- 6) Pesantren memiliki social impact yang besar terhadap masyarakat (memiliki pengajian rutin untuk masyarakat sekitar dan/atau pimpinan pesantren memiliki kedekatan dan berpengaruh pada masyarakat sekitar).

BWM yang bernuansa Islami lebih bisa diterima oleh masyarakat Islam yang berada di lingkungan pesantren, karena setidaknya dua hal yaitu terbebas dari riba dan memiliki semangat saling tolong-menolong. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Swt. pada Q.S. *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi :

¹⁴Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal Bank Wakaf Mikro diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Kerjasama tolong-menolong ini diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan yang dibuat per kelompok. Secara logis, keberadaan BWM diterima karena lebih dekat ke masyarakat dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tidak rumit dan lebih sederhana. Selain itu, keberadaan BWM di tengah-tengah masyarakat bawah menjadikan lembaga ini lebih mudah diakses oleh masyarakat secara langsung.

Selain secara ekonomi keberadaan BWM cukup membantu masyarakat, secara sosial BWM juga mempunyai potensi untuk meningkatkan harkat dan martabat nasabahnya dengan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, pelatihan dan kemasyarakatan.¹⁵ Artinya, BWM mempunyai peluang yang sangat besar untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial di masyarakat melalui keberadaannya sebagai mediasi ekonomi dan sekaligus mediasi sosial.

Semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BWM melalui berbagai pembiayaan disertai pendampingan dan optimalisasi intermediasi, serta upaya-upaya pemberdayaan lainnya telah disadari sepenuhnya oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, para praktisi, para

¹⁵Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah*, (Jakarta: Forum Merdeka Barat 9), h. 14.

ilmuwan, serta lembaga-lembaga inkubasi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.¹⁶

Salah satu bentuk kepedulian pihak-pihak terkait terhadap upaya pemberdayaan ekonomi ini adalah dengan menetapkan berbagai bentuk regulasi, sumbangan pemikiran, maupun langkah-langkah nyata pemberdayaan. Misalnya, pemerintah telah mengeluarkan UU perwakafan, yang termasuk di dalamnya mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Berdasarkan UU No. 01 tahun 2009 pasal 12, disebutkan bahwa investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: 1) Bank syariah; 2) Baitul mal wa tamwil (BMT); 3) Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan 4) lembaga keuangan syariah lain, yang dalam hal ini Bank Wakaf Mikro termasuk di dalamnya. Selain itu, lahirnya Bank Wakaf Mikro merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam peningkatan inklusikeuangan bagi masyarakat dengan memberikan akses jasa keuangan formal yang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Selain bentuk regulasi, langkah-langkah nyata pemberdayaan dibuktikan melalui pendirian 62 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia yang telah menyalurkan pembiayaan kepada 53.000 orang nasabah, dengan total pembiayaan sebesar Rp 84 miliar.¹⁷

Jadi BWM memegang peranan strategis dalam rangka membantu pemberdayaan ekonomi dengan melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui interaksi intensif dalam sebuah komunitas binaan.

¹⁶Fahrur Ulum, "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus di Bay al Mal wa Tamwil Ar-Ridho Trenggalek*" (Disertasi—UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2015).

¹⁷Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal Bank Wakaf Mikro diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

Untuk mencapai tujuan dan menjalankan prinsip serta eksistensi peran BWM tersebut maka diperlukan karakter lembaga yang lebih bersifat terbuka dan berorientasi pada pengembangan perekonomian masyarakat. Ahmad menjelaskan bahwa sifat LKMS dalam hal ini yaitu BWM adalah terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan pembiayaan sehingga mampu mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.¹⁸

BWM Minhadlul Ulum didirikan pada tahun 2018 yang bersamaan dengan diadakannya kegiatan OJK Mengaji Bersama 500 santri. Acara ini dilaksanakan dalam rangka ulang tahun OJK ke-7 tahun sekaligus secara resmi meluncurkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro.¹⁹ Masyarakat di sekitar pondok pesantren Minhadlul Ulum mayoritas adalah petani dan buruh tani harian, dimana ada beberapa orang yang hanya menyewa lahan milik orang lain untuk digarap.

Dengan adanya BWM Minhadlul Ulum ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan, pendampingan dan pendekatan kelompok Masyarakat di lingkungan pesantren.

Seperti penelitian dari Riskia Putri pada tahun 2019, dengan objek penelitian di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri PP Al-Amien Sumenep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil harus didukung oleh strategi, Teknik dan pengkondisian pemberdayaan. Hal itu direalisasikan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dengan cara memberikan pembinaan secara berkelompok, menjalin Kerjasama antar nasabah.

¹⁸Ahmad Syifaul Anam, "Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah", (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), h. 174.

¹⁹Lampost.co "Luncurkan Bank Wakaf, OJK Gelar Mengaji Bersama 500 Santri"

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dan dengan beberapa alasan lain yaitu; BWM Minhadrul Ulum merupakan Bank Wakaf Mikro pertama yang didirikan di Lampung sejak diresmikannya Bank Wakaf Mikro oleh Presiden RI pada tahun 2017, serta semakin bertambahnya nasabah BWM Minhadrul Ulum dari waktu ke waktu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum terhadap pemberdayaan perekonomian umat di lingkungan pondok pesantren, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran).**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk mendefinisikan suatu masalah dan memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas diperlukannya batasan masalah agar penelitian dapat dilaksanakan lebih fokus. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Pesawaran.
2. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren dari program pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Pesawaran.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis telah menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum, Pesawaran.
2. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren dari program pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum, Pesawaran.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum, Pesawaran?
2. Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren dari program pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum, Pesawaran?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum, Pesawaran.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan pondok pesantren dari program pemberdayaan ekonomi umat yang

dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum, Pesawaran.

G. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pihak lain. Setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penggiat ekonomi syari'ah pada umumnya dan bagi pengelola BWM pada khususnya untuk dapat memposisikan dengan benar fungsi yang seharusnya dilakukan untuk menunjang pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan pondok pesantren, sekaligus sebagai bahan rekomendasi dan pengembangan BWM bagi para pengambil kebijakan dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah, memperkuat dan menyempurnakan teori mengenai Bank Wakaf Mikro yang sudah ada. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan akan ditemukan dan dipahami upaya pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh BWM Ponpes Minhadrul Ulum dalam bentuk pemberdayaan ekonomi umat dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh BWM dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang dilakukan oleh BWM.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Riskia Putri (2019)

Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren

Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri PP Al-Amien Preduan Sumenep.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang diteliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil harus didukung oleh strategi, teknik, dan pengkondisian pemberdayaan. Model tersebut direalisasikan oleh BWM Alpen Barokah Mandiri dengan cara memberikan pembinaan secara kelompok kepada nasabah, menjalin kerjasama antara nasabah dengan nasabah, mengoptimalkan peran sumber daya insani yang memahami visi dan misi pemberdayaan, serta optimalisasi fungsi intermediasi.²⁰

2. Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah (2019) Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan (regulasi) mekanisme kerja BWM sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.²¹

²⁰Riskia Putri, “*Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

²¹Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, “*Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*” (Jurnal Law Reform Volume 15, Nomor 2, Universitas Diponegoro : 2019).

**3. Siti Nurhayati dan Nurjamil(2019)
Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat miskin melalui skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) berbasis pesantren di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Ranah Indah Darussalam Ciamis. Model pemberdayaan yang dilakukan BWM Ranah Indah Darussalam berupa pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *Al-Qardh* dengan mendahulukan pendidikan (tauhid, kedisiplinan, tepo sliro) dan pendampingan (pengembangan bisnis dan manajemen).²²

**4. Yusvita Nena Arinta, Rifda Nabila, Ahmad ulil Albab Al Umar, Anita Wahyu Alviani, Yuni Inawati (2020)
Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam**

Bank Wakaf Mikro hadir sebagai Lembaga Keuangan Masyarakat berbasis Syariah yang bertujuan untuk membantu akses permodalan bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan mendapat pendanaan dari bank. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Bank Wakaf Mikro di Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana implikasi Bank Wakaf Mikro di

²²Siti Nurhayati dan Nurjamil, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)” (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume I, Nomor 1: 2019).

Indonesia, selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui implementasi maqashid Syariah dalam Bank Wakaf Mikro. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Legalitas mengenai Bank Wakaf Mikro di Indonesia sudah diatur dalam fatwa DSN MUI sehingga dapat terjamin baik dari segi syariat islam maupun legalitas hukum. Bank Wakaf Mikro hadir sebagai solusi di tengah kesulitan pendanaan di masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah Bank Wakaf Mikro sendiri memenuhi unsur-unsur di dalamnya sehingga tidak bertentangan dengan syariat islam.²³

**5. Isnaini Harahap, Mailin, dan Salisa Amini(2019)
Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren
Mawaridussalam DalamPemberdayaan Ekonomi
Masyarakat**

Penelitian ini dilakukan dengan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di pondok pesantren Mawaridussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro di Pondok pesantren Mawaridussalam terhadap pemberdayaan masyarakat serta untuk mengetahui tantangan BWM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha, melepaskan diri dari jerat rentenir dan sistem bunga atau riba serta

²³Yusvita Nena Arinta, dkk., “Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam” (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02) : 2020).

menambahkan ilmu agama yang sudah jelas memberikan kesejahteraan masyarakat.²⁴

**6. Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono(2019)
Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan
Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan UMKM dan akad yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan. Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.²⁵

**7. Siti Aisyah (2019)
Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar
Pesantren Di Jawa Timur**

Lokasi penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa Timur yaitu sebagai agen sosial masyarakat yang di dalamnya

²⁴Isnaini Harahap, Mailin, Salisa Amini, “Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (Jurnal Tansiq, Volume 2, Nomor 2 : 2019).

²⁵Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” (Jurnal Hukum dan Syariah Volume 10, Nomor 2 : 2019).

terdiri dari pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat, sebagai lembaga yang menempel pada pondok Bank Wakaf Mikro membantu dalam penyebaran syi'ar kepada masyarakat, dan juga sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf. Selanjutnya dalam mengoptimalkan peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendampingan melalui pertemuan mingguan yaitu HALMI. Dalam pertemuan dilakukan juga pendampingan yang terkait tiga hal yaitu peningkatan usaha, manajemen rumah tangga dan spiritual.²⁶

8. Syarif Hidayat dan Makhrus(2021) Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif yang mengambil objek penelitian di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto berperan dalam pengembangan usaha mikro yang ada di sekitar BWM. Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini adalah BWM Amanah Berkah Nusantara adalah berupa: pertama pemberian fasilitas pembayaran untuk menunjang pengembangan usahanya. Terdapat dua akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut, yaitu akad mudarabah dan akad qardh. Akad mudarabah digunakan untuk modal usaha sedangkan akad qardh digunakan untuk nasabah yang memiliki kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau biaya pendidikan. Kedua adalah

²⁶Siti Aisyah, "*Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur*" (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya : 2019).

pendampingan usaha, pendampingan usaha ini dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin yang disebut Halaqah Mingguan (Halmi), terdapat dua aspek yang menjadi materi pendampingan, yaitu aspek keagamaan serta aspek pengembangan usaha itu sendiri.²⁷

**9. Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin (2019)
Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pondok Pesantren**

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan objek penelitiannya adalah Bank Wakaf Mikro Al-Pansa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pondok pesantren al-Pansa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro al-pansa kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro para nasabah. Selain itu, BWM al-Pansa juga melakukan pendampingan spiritualitas dan religiusitas kepada para nasabahnya. Pembiayaan serta pendampingan tersebut berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi penjualan, pendapatan usaha, dan laba usaha. Peningkatan jumlah produksi dan penjualan tersebut mendorong terjadinya peningkatan kondisi perekonomian dari nasabah.²⁸

²⁷Syarif Hidayat dan Makhrus, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto" (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02) : 2021).

²⁸Muhammad Alan Nur, dkk. "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren", (Journal of Finance and islamic Banking Volume 2, Nomor 1 : 2019)

10. Safiani (2020)

Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi ummat dengan objek penelitian Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui modal usaha yang diberikan. Bukan hanya itu, masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dalam berwirausaha, pendidikan agama dari para pengelola Bank Wakaf Mikro dan mendapatkan rasa Ukhuwah Islamiyah dari sesama anggota.²⁹

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.³⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, dan tidak dapat dinyatakan dengan angka-angka, mendeskripsikan peran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran

²⁹Safiani, "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam)" (Skripsi-UIN Sumatera Utara : 2020).

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³¹

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif* yakni suatu studi untuk menemukan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan akurat, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu Bank Wakaf Mikro pertama yang didirikan di Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh, diolah, dan disajikan oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.

Dalam penelitian ini pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menyusunnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan Teknik pengambilan

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 1.

data yang berupa wawancara, observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan tersebut.³² Dalam penelitian ini sumber data primer adalah seluruh data yang diambil dari lokasi penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran.

- b. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³³ Data yang bersumber dari orang lain yang dibuat untuk yang berbeda, data tersebut dapat berupa jurnal, penelitian terdahulu dan perpustakaan.

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

- a. Partisipan Penelitian

Partisipan adalah individu tau komunitas dengan memberikan dorongan berupa energi, ide dan materi serta bertanggung jawab atas ketetapan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Partisipan penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah manajer, supervisor, admin serta nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran.

- b. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum yang berada di

³²Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1998, cet. Ke-1, 36.

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 62.

Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu yang terdiri dari kumpulan orang, hewan, benda, atau objek lainnya yang menjadi perhatian serta memiliki karakteristik yang khas dalam lingkup yang ingin dipelajari dan diambil kesimpulan oleh peneliti.³⁴ Populasipada penelitian ini berjumlah 227 yang mencakup dari 3 orang pihak BWM Minhaddul Ulumdan 224 nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran yang melakukan pembiayaan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk mewakili dari jumlah populasi berdasarkan prosedur tertentu. Adanya sampel merupakan akibat dari keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Informasi yang didapat dari sampel dapat menarik kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi. Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih sampel bertitik tolak pada pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif.³⁵ Mengacu pada kebutuhan penelitian ini yang berjudul “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan

³⁴Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017), h. 134.

³⁵Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 175.

Pondok Pesantren” maka peneliti menentukan kriteria sampel pada penelitian ini yaitu para nasabah yang sudah atau tengah melakukan pembiayaan kepada BWM Minhadrul Ulum, agar terlihat jelas efek pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM Minhadrul Ulum kepada nasabah dari sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan terhadap keadaan perekonomian masyarakat sekitar pondok pesantren. Agar sampel yang diambil dapat dikatakan valid dan representatif, maka penentuan besarnya sampel ini didasarkan pada Arikunto “apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Selanjutnya subjeknya besar lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.³⁶ Berdasarkan uraian Arikunto tersebut maka jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jumlah populasi sebanyak $224 \times 10\%$ yaitu 22,4 dibulatkan menjadi 22 nasabah BWM Minhadrul Uum. Maka dalam penelitian ini peneliti akan mengambil sampel nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineng Kabupaten Pesawaran berjumlah 25 sampel, yaitu diambil dari 22 nasabah dan ditambah 3 orang pihak BWM Minhadrul Ulum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, penulis akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

³⁶Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, Cet. 7 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 131-134.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk mengetahui informasi mengenai topik yang akan diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pegawai dan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran.

b. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan terhadap perilaku manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam yang terjadi.³⁸ Peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁹ Pada metode ini peneliti akan menggunakan dokumentasi-dokumentasi yang ada di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran pada saat penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data-data yang telah terkumpul melalui beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil temuan tersebut mudah untuk dipahami dan dapat memberikan informasi kepada orang lain.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 317

³⁸Ibid., h. 310

³⁹Ibid., h. 329

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti metode analisa dengan cara menjelaskan peran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren secara apa adanya. Setelah proses pengolahan data, berikutnya adalah menganalisis data dan menyimpulkannya. Data hasil analisis tersebut disimpulkan untuk menjawab keseluruhan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).⁴⁰

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulis anggap sangat diperlukan dalam skripsi ini, agar logika penyusunan dan korelasi antar bab dalam skripsi ini dapat diketahui. Sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang berisi pengantar diangkatnya masalah dalam skripsi ini. Bab pertama ini diawali dengan penegasan judul, kemudian dilanjutkan dengan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.


⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 431.

Bab II, yaitu berisi landasan teori yang berisi tentang penjelasan mengenai teori Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bank Wakaf Mikro, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Bab III, yaitu berisi tentang deskripsi objek penelitian yang di dalamnya terdiri dari gambaran umum objek penelitian dan peran Bank Wakaf Mikro pondok pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran dalam hal pemberdayaan ekonomi umat di sekitar pondok pesantren.

Bab IV, yaitu analisis penelitian yang berisi analisis data penelitian dan pemaparan temuan penelitian yang telah diperoleh pada saat penelitian baik melalui wawancara dengan nasabah dan pegawai BWM mengenai peran Bank Wakaf Mikro pondok pesantren Minhaddul Ulum Pesawaran dalam hal pemberdayaan ekonomi umat di sekitar pondok pesantren.

Bab V, yaitu berisi penutup yang di dalamnya menjelaskan kesimpulan yang diperoleh, serta rekomendasi yang dapat diberikan sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan dan dapat memberikan jawaban secara ringkas dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴¹

Selain perbankan, LKM di Indonesia juga telah berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya, yang membedakannya adalah pada produk, akad dan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan suatu prinsip yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti adanya pelarangan dalam melakukan transaksi yang mengandung *maisir*, *gharar*, dan *riba*.⁴²

Secara konsepsi LKMS adalah suatu lembaga yang dalam kegiatannya mencakup dua hal sekaligus yaitu:⁴³

- a) Mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq dan shadaqoh serta lainnya yang

⁴¹Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁴²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), h. 1.

⁴³Metti Paramita, Analisis Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Syarikah* 3 (2).(2017). Hal. 4-5

dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan.

- b) Kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

Lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada sektor usaha yang berskala mikro, pengelolaan simpanan, menyediakan fasilitas untuk jasa konsultasi pengembangan usaha, dan kegiatan operasionalnya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan ini disebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah.⁴⁴

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro diperankan oleh koperasi yang diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta Baitul Mal Wat Tamwil.⁴⁵

2. Unsur Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pada lembaga keuangan mikro syariah terdapat beberapa unsur, yaitu:⁴⁶

- 1) Lembaga Keuangan
- 2) Pengembangan Usaha
- 3) Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Simpanan

⁴⁴Laznas BSM, *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, (2018), h. 135.

⁴⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2019), h.227.

⁴⁶Laznas BSM, *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, (2018), h.135-136.

- 5) Pinjaman atau Pembiayaan
- 6) Skala Mikro
- 7) Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha
- 8) Prinsip Syariah

3. Asas dan Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

LKM dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus berdasarkan asas sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Keadilan.
- 2) Kebersamaan.
- 3) Kemandirian.
- 4) Kemudahan.
- 5) Keterbukaan.
- 6) Pemerataan.
- 7) Keberlanjutan.
- 8) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Tujuan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- 2) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat ; dan
- 3) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

4. Jenis-Jenis lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Ada beberapa lembaga yang dapat menjalankan peran tersebut diantaranya yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul

⁴⁷*Ibid.*, h. 137.

Mal Wat Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. KJKS dalam melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.⁴⁸

2) *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya nonprofit seperti zakat, *infak*, dan sedekah. *Baitul tamwil* berfungsi sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran yang bersifat komersil.⁴⁹

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS merupakan bank yang menjembatani kebutuhan pengusaha kecil dan menengah melalui kemudahan prosedurnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan aturan terbaru yang dimuat OJK dalam peraturan OJK No.3/POJK.03/2016 tentang BPRS. BPRS merupakan bank yang menjalankan usaha pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah namun tidak memberikan jasa dalam

⁴⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ...*, h. 470.

⁴⁹Sudarsono, Heri., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia (Cet. IV), 2007), hlm. 43.

lalu lintas pembayaran seperti simpanan dalam bentuk giro dan deposito, kegiatan penukaran uang asing, kegiatan usaha perasuransian dan penyertaan modal dengan lembaga lain.⁵⁰

5. Penyaluran Pembiayaan

a) Akad Pembiayaan

Pada umumnya penyaluran pembiayaan di LKMS menggunakan beberapa macam akad, namun yang lebih sering digunakan adalah akad jual beli yaitu :⁵¹

1) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan akad murabahah.

2) Istishna

Pada akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi (jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya) yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

3) Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka

⁵⁰M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 104.

⁵¹Meti Paramita dan Muhammad Iskandar Zulkarnain. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jurnal Syirkah 4 (1). (2018). Hal. 75

b) Jenis Pembiayaan

Dalam konteks kebutuhan permodalan pada praktik LKMS secara umum dibagi menjadi dua yakni:⁵²

- 1) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yakni pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pertama, pembiayaan modal kerja yang mencakup (a) Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*) pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara uang masuk (*cash inflow*) dan uang keluar (*cash outflow*); (b) Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*) pada LKMS untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan mempunyai mekanisme tersendiri yaitu menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dalam dua tahap. Tahap pertama bank mengadakan (membeli barang dari suplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pada tahap kedua bank menjual kembali kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara LKS dan nasabah. Kedua, pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan

⁵²Ibid. Hal. 76

alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang.

- 2) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan sekunder. LKMS dapat menggunakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema jual beli yang dilakukan dengan pembayaran angsuran.

B. Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas akses pembiayaan bagi masyarakat miskin atau yang memiliki penghasilan rendah dan masyarakat yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.⁵³

Berdasarkan siaran Pers OJK SP 07/DHMS/OJK/II/2022, perkembangan Bank Wakaf Mikro sejak didirikan pada bulan Oktober 2017 hingga Februari 2022 terdapat 62 BWM yang beroperasi di 19 provinsi di seluruh Indonesia dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 53.000 nasabah dan total akumulasi penyaluran pembiayaan sekitar Rp 84 miliar.⁵⁴

⁵³Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Law Reform*, Volume 15, Nomor 2 (2019), h. 179.

⁵⁴“Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: Perkuat Usaha Mikro, OJK Resmikan Klaster Peternakan Bank Wakaf Mikro” (On-line), tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Usaha-Mikro,-OJK-Resmikan-Klaster-Peternakan-Bank-Wakaf-Mikro.aspx> (27 Februari 2022).

Terdapat beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh LKMS Bank Wakaf Mikro, oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan usahanya terdapat batasan-batasan seperti tidak diperbolehkan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan, kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri. Pada kegiatan pembiayaan juga tidak diperbolehkan meminta imbal hasil melebihi margin 3% pertahun. Dana yang digunakan untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, perizinan, pengembangan SDM BWM, pendampingan, modal kerja dan biaya operasional bersumber dari dana hibah bersyarat yang bersumber dari donatur yang telah dikelola oleh LAZNAS BSM.⁵⁵

2. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

Terdapat beberapa dasar hukum yang menaungi Bank Wakaf Mikro, yaitu :

- a) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- d) Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- e) Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

⁵⁵Laznas BSM, *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, (2018), h. 12

- f) Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- g) POJK No. 12/2014 stdd No. 61/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.
- h) POJK No. 13/2014 stdd No 62/215 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.
- i) POJK No. 14/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.
- j) SEOJK No. 29/015 Tentang Laporan Keuangan LKM.
- k) Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- l) Nota Program Laznas Yayasan BSM Umat No. 16/0861- 02/LAZNAS BSMU Tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).⁵⁶

3. Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu Bank Wakaf Mikro terdapat berbagai macam karakteristik, seperti:⁵⁷

- a) Menyediakan pendampingan dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- b) Kegiatan pada Bank Wakaf Mikro hanya melakukan fungsi penyaluran dana dan tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.
- c) Segmen pasar utamanya yaitu masyarakat miskin yang memiliki potensial produktif yang berada di sekitar pesantren.

⁵⁶*Ibid.*, h. 9-10.

⁵⁷*Ibid.*, h. 12-13.

- d) Para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu.
- e) Bank wakaf mikro akan memberikan pendampingan kepada nasabah yang dilakukan secara berkala mengenai perkembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan keagamaan.
- f) Pada proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, bank wakaf mikro menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
- g) Imbal hasil pembiayaan sebesar 2,5-3% pertahun.
- h) Nasabah yang melakukan pembiayaan tidak diberlakukan adanya agunan.

4. Akad-Akad Bank Wakaf Mikro

Terdapat beberapa akad dalam menjalankan pembiayaan di bank wakaf mikro, yaitu :⁵⁸

a) *Qardh*

Akad *qardh* adalah pinjaman yang diberikan BWM kepada nasabah yang membutuhkan, dan akan dikembalikan sesuai dengan pokok pinjaman. Sifat pada akad *qardh* yaitu *tabbaru* (sosial), jenis pinjaman ini memiliki tujuan yang tidak terbatas tergantung kebutuhan nasabah.

b) *Murabahah*

Murabahah merupakan akad transaksi jual beli barang antar pihak BWM dengan pihak nasabah yang proses pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicil. Pembiayaan *murabahah* memiliki sifat *tijari*(bisnis) jual beli barang. Tujuan dari pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang

⁵⁸*Ibid.*, h. 14-15.

berupa pembelian barang-barang serta untuk pembelian investasi usaha.

c) *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan secara pesanan dan pembayarannya dilakukan diawal akad dan adanya syarat-syarat tertentu. Sifat akad *salam* ini sama dengan akad *murabahah* yaitu *tijari* (bisnis) jual beli barang. Adapun tujuan dari akad *salam* ini yaitu untuk modal kerja dengan cara pemesanan barang yang disertai dengan jenis, sifat, bentuk, ukuran yang secara jelas.

d) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang digunakan untuk membiayai usaha produktif yang disalurkan oleh BWM kepada nasabah. Sifat dari akad *mudharabah* ialah *tijari* (bisnis) kerjasama yang tujuan pembiayaan untuk modal kerja.

e) *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang digunakan untuk transaksi sewa terhadap tenaga pengelola BWM dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi guna pengembangan usaha dan pendampingan nasabah.

f) *Ju'alah*

Ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian suatu hasil yang telah ditentukan dari pekerjaan. Pengelola BWM akan mendapatkan fee dari nasabah karena telah memberikan pelayanan jasa konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan.

g) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari pihak lain ke BWM, tujuan dari akad *hiwalah* yaitu untuk membayarkan hutang nasabah ke pihak lain yang ditujukan untuk melawan rentenir.

5. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Model bisnis merupakan frame dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan perhitungan semua komponen yang ada pada bisnis tersebut. Dengan memperhatikan sistem usaha yang dipilih, prinsip program dan karakteristik BWM yang dapat digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut.⁵⁹

Gambar 2.1 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Sebagai dasar bagi Bank Wakaf Mikro untuk menjalankan peranannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren, sokongan dana berasal dari dana kebajikan para donatur yang dihimpun oleh LAZ-BSM.

Selain memberikan dukungan modal kepada BWM, LAZ-BSM juga memberikan pendampingan kepada nasabah BWM. Pendampingan yang dilakukan meliputi pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama.

⁵⁹Irawan D Soedradjat dkk, *SOP dan SOM standar Operasional Procedure dan Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro*, (Jakarta: Laznas BSM, 2018), hal. 5-6.

Dana yang berasal dari LAZ-BSM tersebut dimanfaatkan oleh BWM untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat disekitar pondok pesantren. Besaran pembiayaan yang diberikan oleh BWM tergantung pada berapa lama nasabah tersebut menjadi nasabah dan melakukan pembiayaan dengan imbal hasil pembiayaan sebesar 2,5-3% pertahun.

Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota menjadi keharusan. Calon nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan “Kumpi”. Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok usaha Masyarakat disekitar Pesantren, dalam satu kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari BWM. Pembentukan kumpi dilakukan pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh BWM.⁶⁰

Setelah terbentuknya kumpi, kemudian nasabah mengadakan *halaqoh* mingguan yang disebut dengan “Halmi”, halmi merupakan pertemuan antar kumpi. Dalam kegiatan halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada setiap anggota kumpi. Halmi dapat dilakukan di salah satu rumah anggota kumpi dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga dan pendampingan pendidikan agama. Halmi dilakukan setiap minggu selama satu tahun dengan total 50 kali pertemuan. Dalam halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan pembayaran cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh BWM. BWM sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan pembiayaan wajib menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajikan yang diberikan oleh LAZ-BSI. Dalam menjalankan

⁶⁰Muhammad Syarifudin. Wawancara dengan Manager Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum. 26 Mei 2023.

usahanya, BMW diawasi oleh OJK yang berkoordinasi dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat.⁶¹

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut terbagi atas dana abadi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan dana untuk pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dana abadi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan syariah, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan BMW yang digunakan untuk menutupi biaya operasional BMW seperti gaji karyawan dan staf.⁶²

Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi lagi menjadi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) disimpan dalam bentuk 9 bilyed deposito yang digunakan apabila BMW ingin menyuntikan dana pembiayaan ketika dana Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pertama telah tersalurkan semua kepada nasabah. Selain dana Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha, BMW juga mendapatkan suntikan dana bantuan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna kebutuhan pendirian BMW termasuk pendirian bangunan dan izin usaha.⁶³

⁶¹Ibid.

⁶²Otoritas Jasa Keuangan melalui www.ojk.go.id

⁶³Muhammad Alan Nur, Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren, (Skripsi IAIN Surakarta) hal. 27-30

6. Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Di Indonesia, pembiayaan dalam ruang lingkup perbankan dibedakan menjadi dua model yakni *pertama* pembiayaan konvensional, dimana pembiayaan ini berbasis pada imbalan berbentuk bunga. Sedangkan *kedua* pembiayaan syariah, pembiayaan ini berbasis pada nilai-nilai syariah agar terhindar dari adanya unsur-unsur seperti *riba, gharar dan maisyir*.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ini didasari oleh adanya rasa kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada si penerima dana. Disamping penerima dana mendapatkan kepercayaan dari si pemilik dana, penerima dana juga berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang tepah di sepakati saat akad. Fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan ini untuk membantu individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Model akad pembiayaan yang digunakan oleh BWM yaitu menggunakan akad Qardh. Qardh secara terminologi adalah memberikan harta kepada seseorang yang akan mengambil manfaat dari harta tersebut dan akan mengembalikan gantinya pada kemudian hari.⁶⁴ Menurut ketentuan Bank Indonesia Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, mengartikan Qardh adalah kegiatan pinjam meminjam dana yang dilakukan tanpa imbalan (tanpa bunga) dengan kewajiban pihak peminjam

⁶⁴Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Muktabah al-hanif, 2009) hal. 153.

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶⁵

Manfaat dari pembiayaan menggunakan akad Qardh yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro antara lain:⁶⁶

- a) Membantu nasabah ketika mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b) Membantu para pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya.
- c) Sebagai solusi alternatif dalam pengalihan pedagang kecil dari jeratan hutang dengan rentenir.
- d) Meningkatkan loyalitas masyarakat dikarenakan pembiayaan dengan menggunakan akad Qardh ini dapat memberikan manfaat pada masyarakat menengah ke bawah.

C. Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Suwatno, pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata *daya* yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.⁶⁷ Mendapat awal dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai cara, proses, upaya untuk menjadikan pihak lain memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu.⁶⁸

Pemberdayaan ialah suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*)

⁶⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah

⁶⁶Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 10 No. 2 : 2019) hal. 225

⁶⁷Suwatno dan Tjutju Yuniarsih, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 182.

⁶⁸Kemdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),. h 241-242.

kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.⁶⁹ Selain dari pengertian di atas, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihannya-pilihannya dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya.

Berdasarkan pengertian di atas, secara definisi pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai penguatan diri guna meraih keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan kemandirian, baik kemandirian berpikir, sikap tindakan yang bermuara pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik.⁷⁰

Pemberdayaan ekonomi pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan pengembangan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.⁷¹

Pemberdayaan umat(masyarakat) ialah upaya untuk memberikan daya (*power*) atau penguatan (*strengthening*) untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat

⁶⁹Tomi Hendra, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an*, Jurnal HIKMAH, Vol. XI, No. 02 (Desember 2017), 30-50.

⁷⁰Rofiq A, *Pemberdayaan Pesantren* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), h. 33.

⁷¹Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), h, 245.

keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.⁷² Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.⁷³

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berlangsung dengan baik. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri dan kebutuhan kebebasan.⁷⁴

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan serta dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.⁷⁵

⁷²Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 1.

⁷³Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3.

⁷⁴Uly Hikmah Andini, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, h. 8-9

⁷⁵Adi Nugraha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi". *Jurnal Modernisasi*, Vol. 5. No. 2, (Juni 2009), h. 121-122.

Konsep pemberdayaan ekonomi umat (masyarakat) secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.⁷⁶

- a) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana.
- b) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasi ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh.
- c) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, dan efisien.

3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya

⁷⁶*Ibid.* h.123

diri, dan harga dirinya. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:⁷⁷

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c) Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Beberapa tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- a) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
- b) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompokkelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus-menerus).

⁷⁷Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Adtya Media, 1997), h. 37-38.

⁷⁸Huraerah, A. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Humaniora, 2008)

- c) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
- d) Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
- e) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- f) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui pemberdayaan berbasis masjid dengan mendirikan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) pada tiap-tiap masjid, sehingga dengan berdirinya BMT tersebut dapat dijadikan instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat. Serta dapat mengoptimalkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat peradaban umat serta kesejahteraan ekonomi para jamaah atau masyarakat di sekitar masjid. selain itu pemberdayaan berbasis masjid juga dapat berupa Pinjaman Mikro Masjid (PMM) yang diperuntukkan bagi para pengusaha mikro disekitar masjid yang kesulitan dalam memperoleh atau mengakses modal.⁷⁹

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat yaitu melalui zakat, infak dan sedekah, dimana pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan untuk berbagai model, di antaranya sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁹Abdul Fikri Abshari, Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami' Bintaro Jaya), Skripsi - Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011, hlm. 86.

⁸⁰Wahyuddin, Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal infaq, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

- a) Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- b) Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalnya beasiswa.
- c) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit.
- d) Produksi Kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.

4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan umat (masyarakat) merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam hal melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok-kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi masyarakat sendiri) dan kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Terdapat beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat lemah atau kurang berdaya diantaranya adalah sebagai berikut:⁸¹

- a) Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan kecacatan dan kemampuan khusus.
- b) Kelompok lemah secara psikologis yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
- c) Kelompok lemah secara finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal dan aset yang mampu menopang kehidupannya.

⁸¹Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Cet. 1, h.110

- d) Kelompok lemah secara struktural, yaitu orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, suku maupun pilihan politik.

Tujuan utama pemberdayaan umat(masyarakat) ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan umat (masyarakat) bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang karena disetiap daerah memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan.

Dalam hal ini pemberdayaan umat (masyarakat) dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memberdayakan dan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta kemungkinan terjadinya eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Dalam pemberdayaan ekonomi umat (masyarakat) diperlukan adanya percepatan proses perubahan struktural yang meliputi:⁸²

- a) Perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern.
- b) Dari ekonomi yang lemah ke ekonomi yang tangguh.
- c) Dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar.
- d) Dari ketergantungan kepada kemandirian.

⁸²Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafei, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2001). Cet. ke-1, h. 70

Perubahan struktural diatas mengisyaratkan langkah-langkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya.

5. Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menjelaskan manusia tidak akan mampu untuk hidup sendiri, dia akan membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain jika ia hendak memperoleh makanan bagi diri dan sesamanya. Dengan bergotong royong kebutuhan manusia dapat terpenuhi.⁸³ Itu berarti pada bidang ekonomi antara satu komunitas dengan komunitas lain harus saling bekerjasama dan melengkapi agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Komunitas diartikan secara luas, baik komunitas tradisional maupun modern. Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai *badawah* dan *hadharah*. Jika dikaitkan dengan ekonomi maka teori ashabiyah akan menjadi “ekonomi berbasis komunitas”, “berbasis badawah (komunitas tradisional, desa) dan berbasis hadharah (komunitas modern, kota)”, dengan pembagian kerja di dalam komunitas masing-masing.⁸⁴

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Khaldun, dalam kedudukannya sebagai individu, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan membutuhkan bantuan orang lain (ta'awun). Manusia bisa menjadi kuat apabila melebur dalam Masyarakat. Kesanggupan seseorang untuk mendapatkan makanannya sendiri, tidak cukup baginya

⁸³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). Hlm. 72.

⁸⁴ Badawah adalah budaya hidup berpindah-pindah, lawan dari hudharah, yaitu budaya hidup menetap. Ini sering disebut Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*-nya. *Ibid*, 74.

untuk mempertahankan hidupnya, karena kebutuhannya bukan sekedar makanan. Bahkan untuk mendapat sedikit makanan, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya membuat gandum, jelas membutuhkan berbagai pekerjaan (menggiling, mengaduk dan memasak).⁸⁵

Tiap-tiap pekerjaan tersebut membutuhkan alat-alat yang mengharuskan adanya tukang kayu, tukang besi, tukang pembuat periuk dan tukang lainnya. Andai misalnya ia bisa memakan gandum tanpa digiling, ia tetap membutuhkan pekerjaan orang lain, sebab ia baru bisa mendapatkan gandum yang belum digiling itu setelah dilakukan berbagai pekerjaan, seperti menanam, menuai dan memisahkan gandum dari tangkainya. Bukankah semua proses membutuhkan banyak alat dan pekerjaan.⁸⁶




⁸⁵Khoiruddin, Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat. (IAIN Raden Intan Lampung: Jurnal) h. 70

⁸⁶Ibid.

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah diawali dari peran bank wakaf mikro pondok pesantren Minhadrul Ulum dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya dengan menggunakan akad Qardh. Dimana penyaluran pembiayaan ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di sekitar pondok pesantren.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BWM pondok pesantren Minhadrul Ulum digunakan oleh para nasabah untuk kepentingan produktif baik itu untuk usaha mikro maupun kegiatan produktif lainnya. Dari program pemberdayaan ekonomi umat tersebut apakah masyarakat di lingkungan pondok pesantren merasakan dampaknya atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro pondok pesantren Minhadrul Ulum telah menjadi penunjang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di sekitar pondok pesantren. Hal itu ditandai dengan terciptanya permodalan mikro untuk masyarakat di sekitar pondok pesantren, menanggulangi rentenir, serta menciptakan kondisi masyarakat dan pondok pesantren yang harmonis. Selain itu terjalinnya kerja sama antara nasabah dengan pihak BWM pondok pesantren Minhadrul Ulum dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan atau kerja sama antara nasabah dengan nasabah. Selain itu yang menjadi nilai tambah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar pondok pesantren adalah dengan diberikannya pendampingan yang umumnya dalam hal keagamaan.
2. Dari keseluruhan nasabah yang diwawancarai, mereka sudah merasakan secara langsung dampak ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Hal itu dikarenakan pembiayaan yang diberikan oleh BWM Minhadrul Ulum tidak menggunakan jaminan sama sekali dan nasabah pun hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa adanya bunga atau keuntungan yang diambil oleh BWM. Selain itu pelunasan pinjamannya dilakukan sebanyak 50 kali angsuran dan dibayarkan setiap minggunya ketika halmi dilaksanakan.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi yang diciptakan oleh BWM Minhadrul Ulum dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan terjalinnya kerja sama antara nasabah dengan pihak BWM Minhadrul Ulum

dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan atau kerja sama antara nasabah dengan sesama nasabah. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan agar BWM lebih konsisten serta meningkatkan pemberian materi dalam melakukan upaya pendampingan kepada nasabah. Selain pemberian materi keagamaan, BWM juga harus mengutamakan pemberian materi dan motivasi mengenai perekonomian kreatif agar nasabah mau dan tergerak untuk memiliki usaha produktif yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan tambahan untuk mereka. Manajemen BWM juga seharusnya menyediakan sumber daya insani (SDI) yang memahami visi dan misi pemberdayaan ekonomi umat dengan terus melakukan pembinaan serta peningkatan kemampuan.

Penelitian ini juga menyarankan kepada Lembaga yang berada di atas BWM seperti OJK untuk lebih giat dan konsisten dalam melakukan pembinaan kepada BWM untuk menjalankan pemberdayaan ekonomi umat agar lebih terarah dan melakukan pembinaan yang lebih intensif kepada manajemen BWM Minhadlul Ulum, misalnya dalam bentuk pelatihan atau peningkatan kemampuan lainnya.

2. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BWM secara langsung telah memberikan dampak positif kepada perekonomian umat terutama di sekitaran pondok pesantren. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyarankan agar manajemen BWM lebih memperhatikan lagi produktifitas pembiayaan yang diberikan. Dalam artian agar BWM menjadi pendorong masyarakat dalam menggunakan modal tersebut untuk kegiatan usaha sampingan selain dari bertani agar bisa mendapat penghasilan tambahan. Penelitian ini juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat sekitar pondok pesantren selain dari dampak ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Muktabah al-hanif, 2009.
- Abshari, Abdul Fikri, *Strategi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Studi pada Masjid Raya Pondok Indah dan Masjid Jami' Bintaro Jaya), Skripsi - Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011.
- Aisyah, Siti. “*Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur*” (Tesis - UIN Sunan Ampel, Surabaya : 2019).
- Anam, Ahmad Syifaul. “*Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*”, (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2009).
- Andini, Uly Hikmah. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12.
- Anwar. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- , *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Arifin, Teori : *Pengertian Pondok Pesantren*. (1995).
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Cet. 7 Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Arinta, Yusvita Nena, Rifda Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Anita Wahyu Alviani, Yuni Inawati. “*Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (02) (2020): 372-378.
- Arisman. *Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 7 No. 1. Januari, 2018.
- A, Rofiq. *Pemberdayaan Pesantren*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2005.

- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Badan Pusat Statistik diakses melalui www.bps.go.id
- Balqis, Wizna Gania, Tulus Sartono, “*Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*” *Jurnal Hukum dan Syariah* Volume 10, Nomor 2. 2019
- Disemadi, Hari Sutradan Kholis Roisah, “*Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”. *Jurnal Law Reform*, Volume 15, Nomor 2 (2019)
- Halim A., Rr.Suhartini, dkk. *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005.
- Harahap, Isnaini, Mailin, Salisa Amini. “*Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*” *Jurnal Tansiq*, Volume 2, Nomor 2 (2019): 155-164.
- Hendra, Tomi. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an*, *Jurnal HIKMAH*, Vol. XI, No. 02 (Desember 2017)
- Hidayat, Syarif, Makhrus, “*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (02) (2021) : 577-586.
http://lkmsbwm.id/materi_edukasi/
<https://lifepal.co.id/media/pemberdayaan/>
- Huraerah, A. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan– Anggota IKAPI. (2008)
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka Gramedia. 1995.
- Kemdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Khalidun, Ibn. *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

- Khoiruddin, *Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (IAIN Raden Intan Lampung: Jurnal).
- Laznas BSM, *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, (2018)
- Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Syaifei. *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya. 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1989.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: KENCANA. 2015.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Adtya Media, 1997.
- Nugraha, Adi. “*Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi*”. *Jurnal Modernisas*, Vol. 5. No. 2, (Juni 2009)
- Nurhayati, Siti, Nurjamil, “*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* Volume I, Nomor 1 (Juli 2019).
- Nur, Muhammad Alan, Rais Sani Muharrami, Mohamad Rahmawan Arifin. “*Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren*”, *Journal of Finance and Islamic Banking* Volume 2, Nomor 1 (2019) 25-49.
- Nur, Muhammad Alan. *Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren*, (Skripsi IAIN Surakarta), 2019.
- Nur Rianto Al Arif, M. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia), 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017),

- , *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah*, (Jakarta: Forum Merdeka Barat 9).
- , *Highlight Informasi Keuangan Syariah: Bank Wakaf Mikro* (Juni, 2018), 9.
- , *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro*, 2018 diakses melalui
- , <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10435>.
- , Mengetahui Bank Wakaf Mikro diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>
- , *Bank Wakaf Mikro: Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro – LKMS Syariah*, (Jakarta: Forum Merdeka Barat 9)
- , Mengetahui Bank Wakaf Mikro diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>
- , *Infografis Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2018)
- , Siaran Pers: Perkuat Usaha Mikro, OJK Resmikan Kluster Peternakan Bank Wakaf Mikro” (On-line), tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Usaha-Mikro,-OJK-Resmikan-Kluster-Peternakan-Bank-Wakaf-Mikro.aspx> (27 Februari 2022).
- Paramita, Metti. Analisis Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Syarikah* 3 (2). 2017.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- , dan Muhammad Iskandar Zulkarnain. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. *Jurnal Syirkah* 4 (1). 2018. 72-82.

- Putri, Riskia. “*Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren*” (Tesis UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2019).
- Safiani, “*Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam)*”. (Skripsi-UIN Sumatera Utara, Medan:2020)
- Soedradjat, Irawan D dkk. *SOP dan SOM standar Operasional Procedure dan Management untuk LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro*, (Jakarta: Laznas BSM, 2018)
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta:Prenamedia Group, 2019
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Prenamedia Group. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006
- Sudaryono.*Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Sudarsono, Heri., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia). 2007.
- Sugiarto.*Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI). 2017.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2012.
- , *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta. 2017.
- , *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta. 2018.
- Suharto, Edi.*Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Sumodiningrat, Gunawan.*Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Suwatno dan Tjutju Yuniarsih.*Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta. 2011.

Ulum,Fahrur. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus di Bay al Mal wa Tamwil Ar-Ridho Trenggalek” (Disertasi—UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2015).

Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Wahyuuddin, Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal infaq, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

Yayasan SPES. *Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

